



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA
DAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA**

**TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN**

NOMOR : W11-A13/872 /HM.01.1/4/2022

NOMOR : 004/NK/IV/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FAHRUDDIN** : Ketua Pengadilan Agama Salatiga, berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan, Argomulyo, Salatiga, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Salatiga, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. YULIYANTO** : Wali Kota Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-3156 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Pengadilan Agama	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah					Dinas Terkait			
	BPKPD	BAPPEDA	Inspektorat	Bag. Pemerintahan	Bag. Hukum	BKPSDM	DINSOS	DISDUK CAPIL	DP3A P2KB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Pengadilan Agama	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah					Dinas Terkait			
	BPKPD	BAPPEDA	Inspek torat	Bag. Pemerintahan	Bag. Hukum	BKPSDM	DINSOS	DISDUK CAPIL	DP3A P2KB
1	SL	R	Y	S-	W	-	3	-	7

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Salatiga, merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kota Salatiga yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kota Salatiga yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.

Pengadilan Agama	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah					Dinas Terkait			
	BPKPD	BAPPEDA	Inspek torat	Bag. Pemerintahan	Bag. Hukum	BKPSDM	DINSOS	DISDUK CAPIL	DP3A P2KB
1	8	?	1	—	h	—	?	~	†

(2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pertukaran data dan informasi perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Salatiga;
 - c. Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
 - d. Fasilitas administrasi dan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;
 - f. Permintaan data masyarakat miskin;
 - g. Fasilitas layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Salatiga;
 - h. Layanan penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
 - i. Layanan publik lainnya yang disepakati.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (JAMU KUAT);
 - b. Menerima dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. Memberikan data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Salatiga dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Salatiga;
 - e. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;

Pengadilan Agama	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah					Dinas Terkait			
	BPKPD	BAPPEDA	Inspektorat	Bag. Pemerintahan	Bag. Hukum	BKPSDM	DINSOS	DISDUK CAPIL	DP3A P2KB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- g. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Salatiga serta informasi data masyarakat miskin;
- h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (JAMU KUAT) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Memberikan data dan informasi tentang kependudukan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. Menerima data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Salatiga;
- e. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- g. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Salatiga;
- h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 4

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pengadilan Agama	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah					Dinas Terkait			
	BPKPD	BAPPEDA	Inspektorat	Bag. Pemerintahan	Bag. Hukum	BKPSDM	DINSOS	DISDUK CAPIL	DP3A P2KB
1	88	?	1	-	W	→ .	4	3	4

- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- PIHAK KESATU menugaskan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Salatiga.
 - PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait.

**BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 5**

- Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB VI
KORESPONDENSI
PASAL 6**

Semua surat-menurut atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Pengadilan Agama Salatiga
 Jalan Lingkar Selatan, Cebongan Argomulyo Salatiga
 Telepon : (0298) 322853
 Faksimile : (0298) 325243
 Email : pa_salatiga@yahoo.co.id

Pengadilan Agama	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah					Dinas Terkait			
	BPKPD	BAPPEDA	Inspektorat	Bag. Pemerintahan	Bag. Hukum	BKPSDM	DINSOS	DISDUK CAPIL	DP3A P2KB
8	✓	?	9	—	b	—	4	—	8

PIHAK KEDUA:

Wali Kota Salatiga

1. Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Jl Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724

Telepon : (0298) 326767

Faksimili : (0298) 321398

Email : baganhukumsalatiga@gmail.com

2. Cq. Dinas Sosial Kota Salatiga

Jl Merak No.3 Salatiga, Kode Pos 50721

Telepon : (0298) 3429319

Faksimili : (0298) 3429319

Email : dinsos@salatiga.go.id

dinsos.sala3@gmail.com

3. Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Salatiga

Jl. Pemuda No. 2 Salatiga Kode Pos 50711

Telepon : (0298) 325615

Faksimili : (0298) 325615

Email : bkpsdm@salatiga.go.id

4. Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Salatiga

Jl. Pemuda No.2 Salatiga Kode Pos 50711

Telepon : (0298) 312650

Faksimili : (0298) 312650

Email : dukcapil@salatigakota.go.id

5. Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB) Kota Salatiga

Jl. Hasanudin No.110B Salatiga Kode Pos 50721

Telepon : (0298) 326063

Faksimili : (0298) 314206

Email : dp3appkb@salatiga.go.id

Pengadilan Agama	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah					Dinas Terkait			
	BPKPD	BAPPEDA	Inspektorat	Bag. Pemerintahan	Bag. Hukum	BKPSDM	DINSOS	DISDUK CAPIL	DP3A P2KB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 7**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PASAL 8**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
PASAL 9**

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

**BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 10**

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 11**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pengadilan Agama	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah					Dinas Terkait			
	BPKPD	BAPPEDA	Inspektorat	Bag. Pemerintahan	Bag. Hukum	BKPSDM	DINSOS	DISDUK CAPIL	DP3A P2KB
1	8	?	4	—	W	—	+	m	8

**BAB XII
PENUTUP
PASAL 12**


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Salatiga pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



YULIYANTO

PIHAK KESATU,



FAHRUDDIN

Pengadilan Agama	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah					Dinas Terkait			
	BPKPD	BAPPEDA	Inspektorat	Bag. Pemerintahan	Bag. Hukum	BKPSDM	DINSOS	DISDUK CAPIL	DP3A P2KB
h	x	?	g	es	w	→.	k	m	t

**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**

Pihak I
Pengadilan Agama Salatiga

Pihak II
Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

NO	PROGRAM	TAHAPAN	LOKASI/ WAKTU	SUMBER	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2023	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan program Penyuluhan Hukum	Pengadilan Agama Salatiga /Bagian Hukum Setda Kota Salatiga	Pihak I/ Pihak II					Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desimina si/sosialisasi peraturan perundang-undangan	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desi minasi/sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Agama Salatiga /Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
2	Layanan Klinik Hukum	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Salatiga /Bagian Hukum Setda Kota Salatiga	Pihak I/ Pihak II					Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum islam	Menyediakan media konsultasi/pengaduan masyarakat pencari keadilan	Terselenggaranya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Agama Salatiga /Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
3	Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Salatiga /Bagian Hukum Setda Kota Salatiga						Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sesuai peraturan Perundang-undangan	- Menunjuk LBH sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum - Melakukan kerjasama dengan LBH pemberi bantuan hukum	Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	- Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat - Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Agama Salatiga /Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

Pengadilan Agama	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah				
	BPKPD	BAPPEDA	Inspektorat	Bag. Pemerintahan	Bag. Hukum
h	86	20	4	2	h

NO	PROGRAM	TAHAPAN	LOKASI/ WAKTU	SUMBER	JADWAL	TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
								- Melaksanakan pembayaran bantuan hukum kepada LBH			

PIHAK KEDUA,



YULIYANTO

PIHAK KESATU,



Pengadilan Agama	Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah				
	BPKPD	BAPPEDA	Inspektorat	Bag. Pemerintahan	Bag. Hukum
1	2	3	4	5	6